BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
TAHUN 2026

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan informasi tentang kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang akurat dan tertata dengan baik, maka diperlukan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang mengacu pada beberapa indikator ketahanan dan kerentanan pangan
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau *food security and vulnerability atlas* tahun 2026 dipandang perlu menetapkan tim penyusun;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2026 bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 90 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TUGAS
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	KASMAN JAUHARI, S.Pd, M.Si	PENGARAH	DINAS KETAHANAN PANGAN	Memberi arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim penyusun peta dalam pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
2.	JUDHIET, SS	KETUA	DINAS KETAHANAN PANGAN	a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan b. berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
3.	MULIADDIN, S.Kel	SEKRETARIS	DINAS KETAHANAN PANGAN	Membantu ketua untuk melaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
4.	HAERUDIN ANWAR,SS, M.Si	ANGGOTA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	a. melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan; b. menyepakati data yang digunakan untuk analisis; c. mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan; d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;
5.	IRNO SIMBAYAN, SE	ANGGOTA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TUGAS
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
6.	IVONNE V.TAKUMANSANG,SP	ANGGOTA	DINAS PERTANIAN	e. memproses penetapan hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan; f. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil peta ketahanan dan kerentanan pangan melalui media elektronik dan non elektronik; dan g. meningkatkan sinergi program atau kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.
7.	MELIANA PONUBU, S.HUT	ANGGOTA	DINAS SOSIAL	
8.	MUHAMMAD ASHAR, ST	ANGGOTA	DINAS PU DAN TATA RUANG	
9.	I NYOMAN SUKAWANAYASA, S.Kep, Ns, M.Si	ANGGOTA	DINAS KESEHATAN	
10.	DEWI KIRANA HASAN, S.Pd	ANGGOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN	
11.	OKTAVIA F. BIDULI, SM	ANGGOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN	
12.	FEMMI HENNI ARING	ANGGOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN	
13.	LINCE Y HUSAIN, STP	ANGGOTA	DINAS KETAHANAN PANGAN	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU